

# IMPLEMENTASI AKAD TAWARRUQ DALAM PERBANKAN SYARI'AH INDONESIA

**Fatimah Zahara**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
fatimah@gmail.com

**R. Dedy Harryanto**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
rdeddy\_harryanto@gmail.com

---

**ABSTRACT** Shari'ah banking of Indonesia reached its turning point during the monetary crisis of 1997-2001, when the customers' trusts in commercial banking faded away. As a result, the innovations of syari'ah banking products becomes a must, in order to increase the customers' trusts in syari'ah banking. One of those products is *tawarruq*, a contract which is still a topic of debate amongst ulamas and syari'ah law experts. *Tawarruq* is a buy-sell transaction in which two types of payments are involved: credit and cash, resulting in liquidity (cash) acquirement. Many of The Middle-East countries have adopted *tawarruq* contracts as their shari'ah banking products, whereas Indonesia, in accordance to Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional fatwas, still considers that *tawarruq* should not be adopted as one of shari'ah banking products. However, a kind of *tawarruq* implementation is already allowed by a fatwa of Dewan Syari'ah Nasional to be done in shari'ah commodity trades services on Indonesian commodity market, thus the dualism between the prohibition and the ones applied in The Middle East countries, which accompanied by restrictive regulations to keep the contracts in the corridor of shari'ah compliances, especially in the aspect of asset submission transparency and avoidance of *'ain al-hukmi* (acquisition of assets only on documents and not in reality), which is prohibited in Islamic shari'ah.

**KEYWORDS** Contracts, *tawarruq*, products, *shari'ah banking*, Dewan Syari'ah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Dunia perbankan Syariah Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama sejak terjadinya krisis moneter pada kurun 1997-2001, dimana perbankan konvensional Indonesia mengalami keterpurukan hingga akhirnya banyak yang harus dilikuidasi atau dimerger untuk dapat bertahan hidup. Satu-satunya bank syari'ah yang ada pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia, tetap dapat bertahan, dan hal ini memicu pemikiran dari para pemilik bank konvensional untuk turut membuka unit-unit bank syari'ah agar dapat bertahan apabila terjadi krisis moneter yang serupa di kemudian hari. Animo masyarakat tentang bank syari'ah pun semakin meningkat, seiring dengan giatnya Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional dan lembaga-lembaga penelitian serta akademisi/praktisi dalam mensosialisasikan

pengetahuan tentang sistem perbankan syari'ah kepada masyarakat.

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional tentang produk-produk apa saja yang dapat dikeluarkan oleh perbankan syari'ah pun beragam. Hingga bulan Maret 2017, produk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional mengenai perbankan syari'ah sudah mencapai 32 instrumen. Namun demikian, tidak semua fatwa tersebut diakomodir oleh dunia perbankan syari'ah. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan pengetahuan tentang produk-produk yang diharamkan dan diperbolehkan dalam transaksi perbankan syari'ah.

Salah satu produk yang menjadi perdebatan di kalangan ulama di Indonesia adalah produk *bai'at-tawarruq*. Produk ini

diadopsi oleh banyak negara Islam dan negara yang berpenduduk mayoritas Islam sebagai salah satu akad perbankan syariah, seperti di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia. Namun di Indonesia akad *tawarruq* ini tidak/belum diperbolehkan untuk dijadikan salah satu produk perbankan syariah, dikarenakan sifatnya yang oleh beberapa ulama dikategorikan sebagai transaksi yang cenderung makruh, bahkan haram.

Walaupun produk *tawarruq* belum direstui untuk dipakai sebagai salah satu produk perbankan syariah, namun berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 82 Tahun 2011, transaksi yang menyerupai *tawarruq* ini diperbolehkan untuk dilaksanakan dalam hal jual-beli komoditi, dengan ketentuan-ketentuan tambahan yang harus dipenuhi pada saat pelaksanaan transaksi tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terdapat pula kemungkinan bagi akad *tawarruq* ini untuk dapat dijadikan salah satu produk perbankan syariah, tentu saja dengan pendampingan aturan-aturan lain yang membatasinya agar tidak jatuh kepada perkara-perkara yang menimbulkan keragu-raguan, perkara yang dimakruhkan ataupun yang diharamkan dalam Islam.

## HAKIKAT TAWARRUQ

### A. Pengertian Tawarruq

*Tawarruq* berasal dari akar kata bahasa Arab "*wariq*" yang berarti simbol atau karakteristik dari perak. *Tawarruq* dapat diartikan lebih luas sebagai kegiatan untuk mencari perak, uang atau harta. Secara literatur artinya adalah berbagai cara yang ditempuh untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Istilah *tawarruq* ini diperkenalkan oleh Mazhab

Hambali, sedangkan Mazhab Syafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan "*zarnaqah*" yang berarti bertambah atau berkembang (Al-Khatslan, 2012, 114). Mazhab Hambali mendefinikan *tawarruq* sebagai kegiatan dimana seseorang membeli barang dengan cara mencicil, kemudian menjual barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga (selain penjual pertama) dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas (Al-Mardawi, 1347, 195).

Dalam Hukum Islam, *tawarruq* berarti segala cara yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/mutawwariq* (orang yang membutuhkan uang tunai) untuk memperoleh likuiditas. *Tawarruq* adalah bentuk akad jual-beli yang melibatkan tiga pihak, yakni *pemilik barang* yang menjual barangnya kepada *pembeli pertama* dengan harga dan pembayaran tunda (cicil), kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada *pembeli akhir* dengan harga dan pembayaran tunai. Harga secara cicilan lebih tinggi dari harga jual tunai akhir, sehingga pembeli pertama seperti mendapatkan pinjaman uang dengan pembayaran tunda (mencicil).

### B. Dasar Hukum Tawarruq

Kebolehan *tawarruq* berdasarkan pada firman-firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya:

*"Orang-orang yang memakan (harta) riba, tidaklah sanggup berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Demikian itu karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama juga dengan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka siapa yang sudah sampai kepadanya pengajaran Tuhannya (melarang riba) lantas ia berhenti, maka baginya apa (harta riba) yang*

sudah diambilnya, dan urusannya kembali kepada Allah. Dan siapa yang kembali (memakan riba) maka ialah penghuni neraka. Mereka kekal di sana.” (Bakry, 1984)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa’ (4): 29)

“Hai orang-orang yang beriman! Tepatilah segala macam janji (akad) mu! Dihalalkan bagimu memakan binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan (diterangkan kepadamu mana makanan yang dilarang). Dilarang memburu binatang waktu mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menghukum menurut yang dikehendakiNya.” (Q.S. Al-Maidah (5): 1)

“Jika orang-orang yang berhutang dalam kesukaran, tunggulah sampai ada kelapangannya. Dan kalau kamu bersedekah (dengan membebaskan sebahagian atau seluruh hutang itu) adalah baik buatmu, sekiranya kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 280)

Dalil-dalil umum di dalam Al-Qur’an di atas tidak melarang akad *tawarruq*, dan dapat dijadikan *hujjah* untuk membolehkannya, karena pada hakikatnya *tawarruq* adalah transaksi jual-beli yang dihalalkan dalam Islam, yang sebagiannya dilakukan secara tunai dan sebagian lainnya secara cicilan.

Namun demikian, sebagian ulama fikih menganalogikan *tawarruq* ke dalam transaksi *ba’i al-’inah* yang secara umum termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan/haram. Terdapat perbedaan yang hakiki antara transaksi *ba’i al-’inah* dan *tawarruq*, dimana di dalam *ba’i*

*al-’inah*, seseorang yang membutuhkan uang tunai membeli barang dengan cara mencicil kepada penjual, lalu menjualnya kembali kepada orang yang sama (si penjual) dalam bentuk tunai, yang harganya lebih rendah dari harga kreditnya. Akar dari kata *’inah* adalah “*a’in*” (barang yang telah dibeli) dapat menemukan jalannya kembali kepada pemilik asalnya. Menurut kebanyakan pakar Hukum Islam, barang yang digunakan adalah sebuah alat untuk melakukan *hilah* (rekayasa untuk menghindari) riba.

Sedangkan *tawarruq* adalah ketika seseorang yang membutuhkan dana/uang tunai membeli barang dengan cara mencicil kepada penjual, lalu menjualnya kembali kepada pihak ketiga (bukan penjual pertama) dengan cara tunai dengan harga yang lebih rendah. Transaksi ini tidak mengindikasikan *hilah*, karena barang tersebut tidak kembali pada pemilik asalnya. Oleh karena itu, sebagian besar ulama dan pakar Hukum Islam berpendapat bahwa *tawarruq* adalah transaksi yang sah dan dapat diterima.

Bahkan ada salah hadits Rasulullah ﷺ yang mendukung transaksi *tawarruq* ini.

“Diriwayatkan dari Abu Sa’id al-Khudri dan Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah ﷺ mengangkat seseorang sebagai pejabat di Khaibar, kemudian ia datang menghadap Rasulullah ﷺ dengan membawa kurma yang berkualitas tinggi. Rasulullah ﷺ bertanya: ‘Apakah semua kurma Khaibar kualitasnya seperti ini?’ Ia menjawab: ‘Demi Allah, tidak ya Rasulullah, satu sha’ kurma seperti ini dapat kami tukarkan dengan dua sha’ kurma jenis lain dan dua sha’ (kurma seperti ini) dengan tiga sha’ kurma jenis lain.’ Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Jangan lakukan itu, tetapi juallah semuanya dengan uang dirham lalu dengan uang itu kamu dapat membeli kurma

*dengan kualitas bagus.”* (H.R. Bukhari Muslim) (Al-Asqalani, 2013, 385)

Hadits ini menegaskan bahwa apabila semua media dan syarat-syarat transaksi jual-beli sudah terpenuhi dan bebas dari faktor-faktor yang dilarang, maka walaupun maksud dan niat yang berlainan menggunakan suatu media dapat diterima dan dilakukan dan bebas dari riba secara tersurat (eksplisit) maupun tersirat (implisit), akan halnya dengan akad *tawarruq*. Adapun terkait dengan masalah pembayarannya yang secara cicilan dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai, dapat dipedomani dari hadits Rasulullah ﷺ berikut ini:

*“Diriwayatkan dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi ﷺ bersabda: ‘Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: perdagangan dengan bayaran bertempo, al-qiradh dan mencampur gandum bur dengan gandum sya’ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual.”* (H.R. Ibnu Majah dengan sanad yang dha’if).

Hadits ini menegaskan bahwa pembayaran secara tangguh (mencicil) tidak bertentangan dengan syari’at Islam, dan malah mengandung keberkahan. Oleh karena itu, maka sebagian ulama yang bersandar pada ketentuan-ketentuan di atas, menyatakan bahwa akad *tawarruq* hukumnya *mubah* (diperbolehkan).

Pada sisi lain, ada ulama-ulama yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan adanya transaksi *tawarruq*, karena dianggap sebagai bagian dari *ba’i al-’inah* karena kedua transaksi ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan likuiditas di atas kewajiban yang jumlahnya lebih dan akan dibayarkan di masa yang akan datang dengan mendasarkan pendapatnya pada hadits-hadits Rasulullah ﷺ berikut:

*“Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Jika kalian berjual beli dengan ‘inah, berpegang pada ekor sapi, puas dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah SWT akan melimpahkan kehinaan kepada kalian yang tidak mungkin dicabut sehingga kalian kembali ke agama kalian.”* (H.R. Abu Daud).

Pengambilan dalil-dalil yang mengharamkan *tawarruq* ini adalah bahwa *‘inah* dalam hadits di atas adalah bersifat umum dan mencakup semua *mu’amalah*, yang targetnya adalah uang tunai, sebagai imbalan waktu tunda pembayaran dengan pengenaan harga yang lebih tinggi dari harga yang sebenarnya, sehingga hal ini mencakup pula praktek *tawarruq*.

Pada hakikatnya, *al-’inah* dan *at-tawarruq* bukanlah transaksi yang sama. Di dalam *ba’i al-’inah*, ada dua jenis transaksi yang dijadikan dalam satu akad, karena pembelian barang dan penjualan kembali barang tersebut bermuara pada orang yang sama yang bertindak sebagai penjual pertama dan pembeli terakhir, sehingga hal ini bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ yang berbunyi:

*“Dari Abu Hurairah r.a., berkata: ‘Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli’.”* (H.R. Malik) (Malik, tt, 663)

Transaksi jual-beli di dalam akad *tawarruq* dilakukan dua kali dan kepada tiga pihak, sehingga tidak termasuk ke dalam dua transaksi jual-beli yang dijadikan satu akad. Transaksi jual-beli pertama terjadi antara pemilik barang dengan pembeli. Transaksi kedua terjadi antara pembeli awal yang menjual barangnya kembali kepada pembeli akhir. Dalam hal ini terdapat dua transaksi dan dua akad.

### C. Karakteristik Tawarruq

*Tawarruq* terbagi menjadi dua tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

### 1. *Tawarruq* Hakiki (*Real Tawarruq*)

*Tawarruq* yang sama seperti disebutkan di atas, ketika seseorang membeli barang dari seorang penjual dengan mencicil lalu ia menjual barang tersebut secara tunai kepada pihak ketiga selain dari penjual pertama tanpa diatur/diskenariokan sebelumnya.

### 2. *Tawarruq Munadzzam* (*Organized Tawarruq*)

*Tawarruq* dimana pihak ketiga telah ditunjuk terlebih dahulu atau diskenariokan yang biasanya dilakukan oleh pihak perbankan.

Perbedaan mendasar dari *tawarruq munadzzam* ini adalah bahwa pihak nasabah (pihak pertama) tidak menerima barang yang dibeli secara langsung, akan tetapi hanya dengan berdasarkan surat kesepakatan, yang oleh pihak bank (pihak kedua) kemudian langsung diperintahkan kepada agen (pihak ketiga) untuk menjualkan barang tersebut, sedangkan dalam *tawarruq* hakiki, pihak nasabah (pihak pertama) akan menerima barang secara langsung dan memiliki opsi untuk memilikinya dan membawanya untuk diri sendiri ataukah akan dijual ke pihak yang lain.

Namun demikian, dalam prakteknya, bank juga biasanya akan memberikan opsi untuk memiliki atau menjual barang pada nasabah tadi, walaupun hal ini juga terlihat sebagai formalitas saja. Hal ini dikarenakan pihak nasabah tadi membutuhkan uang tunai dan bukan barang itu sendiri, sehingga pada umumnya nasabah akan lebih memilih agar bank menjualkan barang itu melalui agen.

### **D. Pendapat Ulama tentang *Tawarruq* Mazhab Hambali**

Imam Ahmad memiliki tiga pendapat tentang *tawarruq*: boleh, makruh dan haram. Al

Mardawi menjelaskan: “Kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu dia membeli barang yang dinilainya setara dengan seratus (rupiah) dengan harga seratus lima puluh (rupiah), maka tidak ada masalah. Ahmad telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pegangan para mujtahid Mazhab Hambali, yaitu masalah *tawarruq*. Diriwayatkan dari Ahmad, *tawarruq* hukumnya makruh. Dan diriwayatkan darinya, *tawarruq* hukumnya haram.”

Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab pernah ditanya tentang hal tersebut, dia menjawab: “Jual beli secara kredit jika memang tujuan pembeli itu adalah mengambil nilai manfaat barang atau untuk diperdagangkan kembali, maka hal tersebut dibolehkan selama formulanya diperbolehkan, sedangkan jika tujuan pembeli adalah (untuk memperoleh) dirham (uang tunai), lalu dia membelinya seharga seratus (rupiah) secara kredit, dan menjualnya di pasar seharga tujuh puluh (rupiah) secara tunai, maka ini pola jual beli yang tercela serta dilarang menurut salah satu (dari) dua pendapat para ulama.”

Muhammad bin Utsmain membolehkan *tawarruq* dengan catatan bahwa si pelaku dalam keadaan terpaksa. Muhammad bin Utsmain mengatakan: “Para ulama berbeda pendapat mengenai kehalalan masalah *tawarruq*. Namun, menurut pemahamanku, apabila seseorang memang terpaksa melakukan praktek tersebut, sementara dia tidak mendapati orang yang memberinya pinjaman, dan tidak mendapati orang yang mau memberinya utang, maka tidak ada masalah baginya.”

### *Mazhab Maliki*

Kalangan mujtahid dari Mazhab Malii mengkategorikan *tawarruq* sebagai jenis

transaksi *ba'i al-'inah*, dan memakruhkan transaksi *tawarruq* ini. Mereka mengilustrasikan transaksi ini sebagai: "Ketika A datang kepada B, lalu A berkata pada B, 'Utangi aku uang sebesar delapan puluh (rupiah), dan aku akan mengembalikan kepadamu sebesar seratus (rupiah)', lalu A mengatakan, 'Praktek semacam ini tidak dibolehkan, tetapi aku akan menjual kepadamu sebuah barang yang nilainya setara dengan delapan puluh (rupiah) seharga seratus (rupiah).' Ini adalah model 'inah yang dimakruhkan."

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipastikan bahwa tujuan pembelian barang itu adalah untuk memperoleh uang tunai, karena sudah sejak awal akad dinyatakan bahwa si peminjam memerlukan uang sebesar delapan puluh (rupiah) tunai. Tujuannya bukan menjual kembali barang kepada penjual itu sendiri, karena ini termasuk kategori jual beli dengan pembayaran tunda (cicilan), bukan *ba'i al-'inah*. Jadi, menurut madzhab ini, tidak diragukan lagi bahwa *tawarruq* ini hukumnya adalah makruh.

#### *Mazhab Abu Hanifah*

Kalangan Madzhab Hanafiah juga mengkategorikan praktek *tawarruq* ini ke dalam *ba'i al-'inah*. Mereka berkata: "Menurut sebuah riwayat, model 'inah adalah pembelian barang yang mana seseorang menjualnya dengan harga yang lebih murah dari harga saat dia membeli sebelum menyerahkan uang secara tunai. Sedangkan menurut riwayat lain yang shahih, 'inah misalnya adalah ketika A membeli kain dari B seharga sepuluh dirham dengan pembayaran tunda (mencicil) selama sebulan, sedangkan harga kain tersebut yang sebenarnya adalah delapan dirham tunai. Jadi, A mendapatkan uang tunai sebesar delapan dirham, dan memiliki kewajiban

*membayar cicilan sebesar sepuluh dirham, dinamakan 'inah, karena ia mengalihkan dari praktek utang ke penjualan barang."*

#### *Madzhab Asy-Syafi'i*

Kalangan Madzhab Syafi'i telah menegaskan bahwa *ba'i al-'inah* hukumnya adalah makruh, dan mereka juga menghukumi makruh atas semua produk jual beli yang pensyari'atannya masih diperselisihkan, dengan pendapat: "Praktek jual beli kadang dihukumi makruh seperti *ba'i al-'inah* dan semua bentuk jual beli yang kehalalannya masih diperselisihkan, sama seperti hilal (rekayasa untuk menghindari) praktek riba." (As-Sualimi, 2003, 8-17)

Banyak pula ulama yang mencoba menengahi kebolehan dan keharaman akad *tawarruq* ini, seperti ulama kontemporer Dr. Rafik Yunus Al-Misri yang berpendapat bahwa hukum *tawarruq* bervariasi, tergantung dari kondisi, di antaranya:

1. Jika ketiga pihak yang terlibat dalam *tawarruq* mengetahui bahwa tujuan utama dari pembeli menggunakan transaksi *tawarruq* adalah untuk mendapat uang tunai, maka semua mereka berdosa.
2. Jika dua pihak mengetahui bahwa penjual telah menggunakan transaksi *tawarruq* untuk mendapatkan uang tunai, maka mereka berdua berdosa. Namun jika mereka tidak mengetahui maksud yang sebenarnya dari si penjual, maka mereka tidak berdosa.
3. Seseorang diperbolehkan melakukan *tawarruq* hanya dalam keadaan sangat membutuhkan/terdesak (*darurah*).

Poin pertama dan kedua dari pendapat Dr. Rafik Yunus Al-Misri di atas menunjukkan bahwa *tawarruq* diperbolehkan jika tidak diperjanjikan atau dikondisikan terlebih dahulu oleh pihak-

pihak yang terlibat, sementara poin ketiga lebih menekankan bahwa *tawarruq* hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak, seperti untuk membayar hutang atau untuk berobat (Al-Misri, 2000, 321-322).

#### **DILEMA PENGATURAN AKAD TAWARRUQ: ANTARA BOLEH ATAU TIDAK**

Dewan Syari'ah Nasional sebagai perpanjangan tangan Majelis Ulama Indonesia dalam mengawasi dan mengendalikan perbankan syari'ah agar tetap berkegiatan dalam koridor hukum Islam, telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang dijadikan sandaran bagi masyarakat umum dan praktisi perbankan untuk mengeluarkan pendapat ataupun keputusan mengenai suatu produk perbankan syari'ah. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, dalam rangka untuk dapat menciptakan iklim perbankan syari'ah yang sehat menghindari produk-produk yang bermasalah secara *syara'*, memperbolehkan sebagian produk-produk perbankan syari'ah dan melarang sebagian lainnya. Salah satu produk perbankan syari'ah yang dilarang itu adalah akad *tawarruq*, meskipun di beberapa negara produk ini diperbolehkan.

Ketidakbolehan akad *tawarruq* oleh Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia ini didasarkan pada beberapa alasan:

1. Sesuai dengan Konferensi *Islamic Fiqh Academy Jeddah* ke-17 yang melarang praktek *tawarruq munadzzam* yang berlaku di beberapa bank syari'ah saat ini, dikarenakan praktek *tawarruq munadzzam* hanyalah sebatas transaksi di atas kertas dengan tujuan mendapatkan uang tunai.

2. Salah satu syarat *mu'amalah amaliyah* adalah keharusan adanya transparansi dan terbebas dari unsur-unsur penipuan (*ghharar*) ataupun *syubhat* di dalamnya.

3. Akad *tawarruq* lebih besar *mafsadahnya* daripada *maslahatnya* jika dilihat dari segi kepentingan umum.

Namun demikian, perlu pula dikemukakan bahwa Indonesia, seperti juga Malaysia, merupakan negara yang masih harus memperjuangkan perbankan syari'ah agar dapat diterima oleh masyarakat secara utuh. Apabila dibandingkan dengan negara Malaysia, maka alasan negara ini memasukkan akad *tawarruq* ke dalam produk perbankan syari'ahnya adalah dengan alasan kepentingan *darurah* (mendesak). Keberadaan akad *tawarruq* ini dapat membantu bank-bank Islam di dunia yang sangat terbatas dan kegiatannya sangat terbatas pula, terutama dalam hal meningkatkan likuiditas yang dibutuhkan dalam keadaan mendesak. Oleh karena itu, Malaysia menyandarkan hukum pembolehan akad *tawarruq* ini pada ketentuan bahwa semua transaksi jual beli adalah sah kecuali dilarang oleh Al Qur'an dan Al Hadits, dan tidak adanya dalil *qath'i* yang melarang akad *tawarruq* tersebut.

Meskipun akad *tawarruq* ini masih belum diperbolehkan untuk dijadikan produk perbankan syari'ah di Indonesia, namun akad semacam *tawarruq* ini diperbolehkan dan dipraktekkan dalam transaksi perdagangan komoditi di bursa, berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoditi, dimana disebutkan bahwa perdagangan komoditi di bursa, baik yang berbentuk perdagangan serah terima fisik

maupun yang berbentuk perdagangan lanjutan, hukumnya boleh dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut. Maksud dari perdagangan serah terima fisik adalah perdagangan yang diakhiri dengan adanya unsur serah terima komoditas fisik (*'ain*) oleh pembeli, sementara perdagangan lanjutan dilakukan dengan penjualan komoditas yang telah dibeli oleh pihak pertama kepada pihak ketiga melalui perantara pihak kedua (penjual).

Ilustrasi yang lebih jelas atas transaksi ini adalah ketika sebuah lembaga keuangan syari'ah (pihak pertama) membutuhkan uang tunai (likuiditas) sebesar seratus juta rupiah dari bank syari'ah (pihak kedua) untuk membeli sebuah mobil secara cicilan. Untuk pembeliannya, pihak pertama mempercayakan kepada pihak kedua untuk mencari mobil tersebut pada pedagang komoditas (*dealer*) yang biasa menyediakan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya, pihak kedua menyetujui permintaan pihak pertama tersebut dalam bentuk dokumen *wakalah* jual beli,

Beberapa hari kemudian, pihak kedua memberitahukan kepada pihak pertama bahwa harga mobil yang diminta adalah sebesar seratus lima puluh juta rupiah dengan sistem pembayaran cicilan. Pihak pertama menyetujui harga tersebut, dan selanjutnya dilakukanlah akad jual beli secara dokumen (*bai' hukmi*) dengan penerimaan komoditas secara dokumen juga (*qabdlu hukmi*). Pihak pertama kemudian menandatangani sebuah nota agar pihak kedua mau menjualkan komoditas (mobil) yang telah dibelinya tersebut ke Pasar Bursa, tempat dimana konsumen komoditas (pihak ketiga) berada, yang akan membeli komoditas tersebut secara tunai. Setelah pihak kedua menyetujuinya, terjadilah

akad *wakalah* melalui jalan penandatanganan dokumen perwakilan (*samsarah*). Oleh karena jual beli antara pihak kedua dan pihak ketiga dilakukan secara tunai, maka harga komoditas tersebut tentunya lebih rendah dibandingkan harga cicilan (yang tadinya harga cicilan sebesar lima puluh juta menjadi seratus sepuluh juta rupiah secara tunai).

Uang hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama. Pihak kedua selaku *samsarah* dari pihak pertama berhak menerima *ujrah* (bagi hasil) *murabahah* dari hasil penjualan tersebut sebesar lima juta rupiah. Uang tunai yang diterima oleh pihak pertama adalah sebesar seratus lima juta rupiah, sedangkan ketika kewajibannya mencicil pembayaran mobil tersebut sampai dengan jatuh tempo pada awalnya adalah sebesar seratus lima puluh juta rupiah.

Hal yang perlu dicermati dari pelaksanaan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syari'ah di Bursa Komoditi ini adalah:

1. Lembaga keuangan syari'ah (pihak pertama) tidak pernah menerima komoditi secara *riil* (*'ain haqiqi*), akan tetapi ia menerima dokumen penyerahannya (*'ain hukmi*).
2. Terjadi mekanisme perwakilan berganda. Di satu sisi, pihak kedua (bank syari'ah) berperan sebagai wakil dari pihak pertama untuk menjadi pembeli komoditas; di sisi lain ia berperan selaku *samsarah* (makelar) dari pihak pertama untuk menjualkan komoditas tersebut ke pasar bursa kepada pihak ketiga (konsumen komoditas).
3. Pembelian pihak pertama atas komoditas dilakukan secara kredit, sedangkan penjualannya dilakukan secara tunai.

4. Pihak kedua menjamin kepastian adanya komoditas yang dibutuhkan oleh pihak pertama dan sekaligus memastikan adalah pihak ketiga yang akan membeli komoditas tersebut.

Elemen-elemen di atas sama dengan praktek *tawarruq*, sehingga hal ini menimbulkan dualisme bila dibandingkan dengan larangan akad *tawarruq* pada perbankan syari'ah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang alasan tidak diperbolehkannya akad *tawarruq* ini untuk dijadikan sebagai produk perbankan syari'ah.

### BERCERMIN PADA NEGARA TIMUR TENGAH

Negara-negara Timur tengah telah lebih dahulu menerapkan penggunaan akad *tawarruq* pada bursa komoditi syari'ah. Dalam skim *tawarruq* ini, bank yang mengalami surplus mendapatkan pesanan dari bank yang mengalami defisit untuk membeli barang, sehingga bank surplus kemudian membeli komoditas dari pasar dengan tunai menggunakan akad jual beli, kemudian menjualnya kepada bank defisit dengan cara *murabahah* dengan sistem pembayaran cicilan. Kemudian bank defisit akan menjual aset ini kepada pasar komoditas dengan tujuan mendapatkan uang tunai. Akad *tawarruq* yang biasa dikenal di industri perbankan Timur Tengah tidak hanya pengelolaan likuiditas, tetapi juga pemenuhan keperluan konsumtif individu.

Jika dilihat dari segi *fiqh*, banyak ulama menjelaskan bahwa tidak semua konsep *tawarruq* itu diharamkan atau dimakruhkan. Ada beberapa yang disepakati sebagai *shari'ah compliant* (sesuai dengan ketentuan syari'ah). Konsep *tawarruq munadzzam* adalah yang paling banyak digunakan oleh perbankan di negara-negara Timur Tengah dan Eropa. Pada akad

*tawarruq munadzzam* ini, bank syari'ah benar-benar membeli suatu aset dari pasar, dan menjualnya kepada konsumen tanpa menjualnya kembali kepada pihak mana pun. Konsumen kemudian memiliki hak untuk menentukan kepada siapa ia ingin menjual aset tersebut sehingga tidak terjadi *hital ghairu syar'iyah* di dalamnya yang menyebabkan produk ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah. Namun demikian, konsep ini sangat berbeda dengan konsep transaksi komoditas *murabahah* syari'ah Indonesia yang dijelaskan di atas, oleh karena:

1. Transaksinya jelas dan transparan, dimana aset/komoditas yang diperjualbelikan jelas, dapat dilihat, dimiliki dan dikirim.
2. Penjualan kembali aset/komoditas dilakukan melalui otoritas bursa dan tidak dilakukan oleh bank syari'ah perantara.
3. Bank syari'ah perantara hanya membeli aset/komoditas dan menjualnya kepada pihak dan/atau bank syari'ah yang kesulitan likuiditas dengan akad *murabahah* murni.

Apabila prosedur transaksi *tawarruq* pada perbankan syari'ah Indonesia bisa dilakukan seperti prosedur yang dilakukan di negara-negara Timur Tengah tersebut, maka dapat terlihat bahwa akad *tawarruq* tersebut tidaklah sama dengan akad *'inah* yang tidak diperbolehkan secara syari'ah, terlebih jika kebutuhan pelaksanaan akad *tawarruq* tersebut adalah bersifat *darurah* (mendesak) untuk meningkatkan likuiditas perbankan syari'ah di Indonesia yang masih terus bertumbuh dan berkembang.

### SIMPULAN

## DAFTAR BACAAN

Persoalan apakah *tawarruq* bisa diterapkan di Indonesia atau tidak tentu saja akan tergantung kepada kebijaksanaan dan perkenan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan hal ini. Namun, rekomendasi kiranya perlu diberikan, dengan penjabaran yang komprehensif sebagaimana dimaksudkan dalam penulisan di atas.

Akad *tawarruq* pada prinsipnya tidak sepenuhnya berhukum makruh dan haram. Ada konsep *tawarruq*, terutama yang dijadikan landasan bagi negara-negara Timur Tengah, yang seharusnya diperkenankan untuk diterapkan, khususnya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak dari nasabah maupun perbankan syari'ah yang mengalami defisit. Penerapan akad *tawarruq* ini akan bermuara pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada perbankan syari'ah Indonesia, dengan semakin bertambahnya produk-produk *grass roots* yang bisa memenuhi kebutuhan pokok dari nasabah itu sendiri.

Rekomendasi ditujukan kepada Dewan Syari'ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia untuk secara lebih seksama menelaah, mempertimbangkan dan mengeluarkan fatwa terkait pengembangan produk *tawarruq* pada perbankan syari'ah Indonesia.

- Al-Atsari, Abu Ihsan (penerjemah), Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Pustaka At-Tibyan, Bandung, 2013.
- Al-Khatslan, Sa'ad bin Turki, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Cetakan II, Darul Shoma'i, Riyadh, 2012.
- Al-Misri, Rafiq Yunus, *Al-Riba wa al-Hasm al-Zamani fi al-Iqtisad al-Islami*, Dar al-Maktabi, Damsyik, 2000.
- As-Sualimi, Sami bin Ibrahim, *At-Tawarruq wa at-Tawarruq al-Munazham*, Rabithat Alam Al-Islami, Mekkah, 2003.
- Bakry, Oemar, *Tafsir Rahmat*, Cetakan ke-3, Penerbit Angkasa, Jakarta, 1984.
- Daud, Abu, *Sunan Abu Daud*, al-Kitab al-Arobi, Bairut, tt.
- Hasan, Abu, Alaudin bin Sulaiman al-Mardawi, *Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih minal Khilaf*, Cetakan I, Jilid 11, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kairo, 1347 H.
- Ibn Anas, Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jilid 2, tp., tt.
- Samsuri, Ali, "Membincang Konsep *Tawarruq* dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini", *Jurnal Universum*, Vol. 9 No. 1, Januari 2015, Kediri.